



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI WAHDANI alias SRI ;**
2. Tempat lahir : Taipa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /9 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Malino RT 002 RW 004 Kelurahan Taipa
Kec. Palu Utara Kota Palu Sul-Teng;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88 /Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 88/Pid.Sus/2023 /PN Mnd tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHDANI alias SRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI WAHDANI alias SRI, selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah botol dengan merk teh pucuk harum ;
 - 2 (dua) buah piap kaca (pipet);
 - 1 (satu) buah dus rokok sampoena mild warna putih;
 - 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (ket.disisihkan sebanyak 0,3 gram untuk dilakukan uji lab dan tersisa 0,32 gram) ;

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor Sim Card Simpati 081216195880 Imei 1 : 3583206807 Imei 2 : 358552590704977 ;
 - 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan Ale-ale ;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua ;
 - 1 (satu) buah Kemeja pramuka warna coklat muda ;
 - 2 (dua) buah kain loyor bayi ;
 - 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna putih ;
 - 4 (empat) buah amplop Panjang warna putih ;
 - 1 (satu) buah amplop Panjang warna putih ;
 - 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih ;
- Semuanya digunakan untuk perkara lain ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 warna Putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa ia terdakwa SRI WAHDANI alias SRI pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Jl.Maruasey Malalayang Satu Barat Kec.Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa Indah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI selaku tim bidang brantas BNNP Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan menjemput barang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dari kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah menuju kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Bus Jawa Indah lintas trans Sulawesi, selanjutnya saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI yang dipimpin oleh IPDA ENOS MANGOSA langsung memerintahkan anggota tim untuk kumpul dan berangkat menuju ke Terminal Malalayang untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI dan tim melihat saksi SOFIAN RAIS (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dan setelah saksi SOFIAN RAIS keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SOFIAN RAIS dan paket kiriman yang baru dipegang saksi SOFIAN RAIS dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dipegang saksi SOFIAN RAIS, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua, 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklatmuda, 2 (dua) buah kain loyor baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning, 1(satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah amplop kecil warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Ime 2: 358552590704977

Bahwa setelah diinterogasi ke saksi SOFIAN RAIS terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut oleh saksi SOFIAN RAIS mengakui adalah

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



milik saksi IRWAN NAZARUDDIN (terdakwa dalam berkas lain) yang dipesan oleh saksi SUKRIANTO alias SUKUR (terdakwa dalam berkas lain) dari Terdakwa dengan cara pada saat berada di tempat kerja pengecetan Nusa Pribumi Kota Bitung saksi IRWAN NAZARUDDIN menyuruh saksi SOFIAN RAIS untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya saksi IRWAN NAZARUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada saksi SUKRIANTO alias SUKUR untuk membeli Paket Narkorika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUKRIANTO alias SUKUR bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2022 IRWAN NAZARUDDIN bersama dengan saksi SOFIAN RAIS, saksi SUKRIANTO alias SUKUR telah menggunakan Narkotika jenis shabu saat berada di tempat kerja yang di beli dari terdakwa saat saksi SUKRIANTO alias SUKUR berada di Palu sebelum datang ke kota Bitung.

Bahwa selanjutnya saksi IRWAN NAZARUDDIN, saksi SOFIAN RAIS, saksi SUKRIANTO alias SUKUR ditangkap di Kota Bitung sedangkan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan di Kota Palu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan dibawa ke kantor BNN Propinsi Sulut untuk diproses secara hukum.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sario sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :03/11695.00/2022 tanggal 4 Nopember 2022 dengan berat bersih 0,32 gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor/ Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Laboratorium (gram)
1	Paket I shabu	0,79 /0,62	0,32	0,3
		0,62	0,32	0,3

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1263 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SRI WAHDANI alias SRI pada hari buan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Taipa Kec.Palu Utara Kota Palu Sul-Teng yang sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena terdakwa sementara ditahan di Rutan BNN Sulut dan sebagian besar alamat saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI selaku tim bidang brantas BNNP Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan menjemput barang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dari kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah menuju kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Bus Jawa Indah lintas trans Sulawesi, selanjutnya saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI yang dipimpin oleh IPDA ENOS MANGOSA langsung memerintahkan anggota tim untuk berkumpul dan berangkat menuju ke Terminal Malalayang untuk melakukan penyelidikan.

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI dan tim melihat saksi SOFIAN RAIS (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dan setelah saksi SOFIAN RAIS keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SOFIAN RAIS dan paket kiriman yang baru dipegang saksi SOFIAN RAIS dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap paket yang dipegang saksi SOFIAN RAIS, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua, 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklat muda, 2 (dua) buah kain loyor baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah amplop kecil warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Ime 2: 358552590704977

Bahwa setelah diinterogasi ke saksi SOFIAN RAIS terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut oleh saksi SOFIAN RAIS mengakui adalah milik saksi IRWAN NAZARUDDIN (terdakwa dalam berkas lain) yang dipesan oleh saksi SUKRIANTO alias SUKUR (terdakwa dalam berkas lain) dari Terdakwa dengan cara pada saat berada di tempat kerja pengecetan Nusa Pribumi Kota Bitung saksi IRWAN NAZARUDDIN menyuruh saksi SOFIAN RAIS untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya saksi IRWAN NAZARUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada saksi SUKRIANTO alias SUKUR untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUKRIANTO alias SUKUR bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2022 IRWAN NAZARUDDIN bersama dengan saksi SOFIAN RAIS, saksi SUKRIANTO alias SUKUR telah menggunakan Narkotika jenis shabu saat berada di tempat kerja yang di beli dari terdakwa saat saksi SUKRIANTO alias SUKUR berada di Palu sebelum datang ke kota Bitung.

Bahwa selanjutnya saksi IRWAN NAZARUDDIN, saksi SOFIAN RAIS, saksi SUKRIANTO alias SUKUR ditangkap di Kota Bitung sedangkan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan di Kota Palu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan dibawa ke kantor BNN Propinsi Sulut untuk diproses secara hukum.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sario sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :03/11695.00/2022 tanggal 4 Nopember 2022 dengan berat bersih 0,32 gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor/ Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Laboratorium (gram)
1	Paket I shabu	0,79 /0,62	0,32	0,3
		0,62	0,32	0,3

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1263 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **REINHARD DJODJO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SOFIAN RAIS alias BOBI, IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG, dan SRI WAHDANI alias SRI;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl.Maruasey Malalayang Satu Barat Kec.Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa Indah;
- Bahwa berawal saksi, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI selaku tim bidang brantas BNNP Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan menjemput barang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dari kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah menuju kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Bus Jawa Indah lintas trans Sulawesi.
- Bahwa selanjutya saksi, saksi FANLY S.LENGKONG, ARMAN AGUWELI yang dipimpin oleh IPDA ENOS MANGOSA langsung memerintahkan anggota tim untuk kumpul dan berangkat menuju ke Terminal Malalayang untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi, saksi FANLY S.LENGKONG, ARMAN AGUWELI dan tim melihat SOFIAN RAIS alias BOBI mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa setelah SOFIAN RAIS alias BOBI keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah saksi, saksi FANLY S.LENGKONG, ARMAN AGUWELI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SOFIAN RAIS alias BOBI dan paket kiriman yang baru dipegang SOFIAN RAIS alias BOBI ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap paket yang dipegang SOFIAN RAIS alias BOBI, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua , 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklatmuda, 2 (dua) buah kain loyor

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah amplop kecil warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Imei 2: 358552590704977 ;

- Bahwa setelah diinterogasi ke SOFIAN RAIS alias BOBI terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut oleh SOFIAN RAIS alias BOBI mengakui adalah milik IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG yang dipesan oleh SUKRIANTO dari saksi terdakwa;
- Bahwa pengakuan SOFIAN RAIS alias BOBI bahwa saat berada di tempat kerja pengecekan Nusa Pribumi Kota Bitung IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyuruh SOFIAN RAIS alias BOBI untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada SUKRIANTO bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.
- Bahwa setelah penangkapan SOFIAN RAIS alias BOBI, saksi dan tim langsung bergerak ke Kota Bitung untuk melakukan penangkapan terhadap SUKRIANTO alias SUKUR, IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kota Palu dan membawanya ke Manado untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. FANLY S LEONGKONG ,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SOFIAN RAIS alias BOBI, IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG, dan SRI WAHDANI alias SRI;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl.Maruasey Malalayang Satu Barat Kec.Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah;

- Bahwa berawal saksi, saksi REINHARD DJOJO , ARMAN AGUWELI selaku tim bidang brantas BNNP Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan menjemput barang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dari kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah menuju kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Bus Jawa Indah lintas trans Sulawesi.
- Bahwa selanjutya saksi, saksi REINHARD DJOJO, ARMAN AGUWELI yang dipimpin oleh IPDA ENOS MANGOSA langsung memerintahkan anggota tim untuk kumpul dan berangkat menuju ke Terminal Malalayang untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi, saksi REINHARD DJOJO, saksi ARMAN AGUWELI dan tim melihat SOFIAN RAIS alias BOBI mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa setelah SOFIAN RAIS alias BOBI keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah saksi, saksi , REINHARD DJOJO , ARMAN AGUWELI dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SOFIAN RAIS alias BOBI dan paket kiriman yang baru dipegang SOFIAN RAIS alias BOBI ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap paket yang dipegang SOFIAN RAIS alias BOBI, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua , 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklatmuda, 2 (dua) buah kain loyor baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning , 1(satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah amplop kecil warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Ime 2: 358552590704977 ;
- Bahwa setelah diinterogasi ke SOFIAN RAIS alias BOBI terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut oleh SOFIAN RAIS alias BOBI mengakui adalah milik IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG yang dipesan oleh SUKRIANTO dari saksi terdakwa;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan SOFIAN RAIS alias BOBI bahwa saat berada di tempat kerja pengecekan Nusa Pribumi Kota Bitung IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyuruh SOFIAN RAIS alias BOBI untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO untuk membeli Paket Narkorika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada SUKRIANTO bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.
- Bahwa setelah penangkapan SOFIAN RAIS alias BOBI, saksi dan tim langsung bergerak ke Kota Bitung untuk melakukan penangkapan terhadap SUKRIANTO alias SUKUR, IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kota Palu dan membawanya ke Manado untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. SOFIAN RAIS Alias BOBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl.Maruasey Malalayang Satu Barat Kec.Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa Indah ;
- Bahwa saksi diangkap oleh Tim BNNP Sulut;
- Bahwa saksi mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap saat keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah setelah mengambil paket kiriman;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dipegang saksi, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua , 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklatmuda, 2 (dua) buah kain loyor baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning , 1(satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop kecil warna putih , 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Imei 2: 358552590704977 ;

- Bahwa setelah diinterogasi ke saksi terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut oleh saksi mengakui adalah milik IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG yang dipesan oleh SUKRIANTO dari terdakwa;
- Bahwa saksi saat berada di tempat kerja pengecetan Nusa Pribumi Kota Bitung IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyuruh saksi untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4.IRWAN NAZARUDDIN Alias CIWANG ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi, SUKRIANTO, dan SOFIAN RAIS;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl.Maruasey Malalayang Satu Barat Kec.Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa Indah;
- Bahwa saksi memerintahkan SOFIAN RAIS untuk mengambil paket Narkotika Jenis shabu yang dikirim oleh terdakwa di P.O Bus Jawa Indah kompleks Terminal Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa SOFIAN RAIS, SUKRIANTO adalah anak buah saksi di tempat pengerjaan las untuk pembuatan bangunan besi yang berlokasi di kota Bitung ;
- Bahwa saksi, SUKRIANTO dan SOFIAN RAIS sebelumnya dari kota Palu saat ada pekerjaan dan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari terdakwa ;

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum SOFIAN RAIS ditangkap oleh petugas BNNP Sulut telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO untuk membeli Paket Narkorika jenis shabu dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada SUKRIANTO bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado dan kemudian saksi menyuruh SOFIAN RAIS untuk mengambil paket Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi, SUKRIANTO bersama dengan SOFIAN RAIS bermaksud untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. SUKRIANTO Alias SUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi, SUKRIANTO, dan SOFIAN RAIS;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl. Maruasey Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa Indah;
- Bahwa saksi memerintahkan SOFIAN RAIS untuk mengambil paket Narkotika Jenis shabu yang dikirim oleh terdakwa di P.O Bus Jawa Indah kompleks Terminal Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa SOFIAN RAIS, SUKRIANTO adalah anak buah saksi di tempat pengerjaan las untuk pembuatan bangunan besi yang berlokasi di kota Bitung ;
- Bahwa saksi, SUKRIANTO dan SOFIAN RAIS sebelumnya dari kota Palu saat ada pekerjaan dan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum SOFIAN RAIS ditangkap oleh petugas BNNP Sulut telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO untuk membeli Paket Narkorika jenis shabu dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada SUKRIANTO bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado dan kemudian saksi menyuruh SOFIAN RAIS untuk mengambil paket Narkotika tersebut'

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, SUKRianto bersama dengan SOFIAN RAIS bermaksud untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa awalnya kejadian tertangkapnya SOFIAN RAIS terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl. Maruasey Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus Jawa Indah oleh Tim BNNP Sulut;
- Bahwa IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG yang memerintahkan SOFIAN RAIS untuk mengambil paket Narkotika Jenis shabu yang dikirim terdakwa di P.O Bus Jawa Indah kompleks Terminal Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa SUKRianto alias SUKUR dan SOFIAN RAIS adalah anak buah IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG di tempat pengerjaan las untuk pembuatan bangunan besi yang berlokasi di kota Bitung ;
- Bahwa SUKRianto alias SUKUR, SOFIAN RAIS dan IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG sebelumnya dari kota Palu saat ada pekerjaan dan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh SUKRianto alias SUKUR dari Terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi SOFIAN RAIS ditangkap, oleh petugas BNNP Sulut IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRianto alias SUKUR untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu dengan cara ditransfer kepada Terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada SUKRianto alias SUKUR bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado dan kemudian IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG menyuruh SOFIAN RAIS untuk mengambil paket Narkotika tersebut.
- Bahwa SUKRianto alias SUKUR, saksi SOFIAN RAIS bersama dengan IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG bermaksud untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa SUKRianto alias SUKUR adalah Paman terdakwa;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol dengan merk teh pucuk harum ;

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah piap kaca (pipet);
- 1 (satu) buah dus rokok sampoena mild warna putih;
- 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (ket.disisihkan sebanyak 0,3 gram untuk dilakukan uji lab dan tersisa 0,32 gram) ;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor Sim Card Simpati 081216195880 Imei 1 : 3583206807 Imei 2 : 358552590704977 ;
- 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan Ale-ale ;
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua ;
- 1 (satu) buah Kemeja pramuka warna coklat muda ;
- 2 (dua) buah kain loyot bayi ;
- 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maroon;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna putih ;
- 4 (empat) buah amplop Panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah amplop Panjang warna putih ;
- 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih ;
- 2 (satu) unit HP merk OPPO A9 warna Putih ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, dan ARMAN AGUWELI selaku tim bidang brantas BNNP Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan menjemput barang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dari kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah menuju kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Bus Jawa Indah lintas trans Sulawesi, selanjutya saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI yang dipimpin oleh IPDA ENOS MANGOSA langsung memerintahkan anggota tim untuk kumpul dan berangkat menuju ke Terminal Malalayang untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jl.Maruasey Malalayang Satu Barat Kec.Malalayang

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus pada pukul 16.00 wita saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, ARMAN AGUWELI dan tim melihat saksi SOFIAN RAIS (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dan setelah saksi SOFIAN RAIS keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG dan ARMAN AGUWELI dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SOFIAN RAIS dan paket kiriman yang baru dipegang saksi SOFIAN RAIS dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dipegang saksi SOFIAN RAIS, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua, 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklat muda, 2 (dua) buah kain loyor baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah amplop kecil warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Ime 2: 358552590704977 ;
- Bahwa setelah diinterogasi ke saksi SOFIAN RAIS terkait barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut oleh SOFIAN RAIS mengakui adalah milik saksi IRWAN NAZARUDDIN (terdakwa dalam berkas lain) yang dipesan oleh SUKRIANTO alias SUKUR (terdakwa dalam berkas lain) dari Terdakwa dengan cara pada saat berada di tempat kerja pengecetan Nusa Pribumi Kota Bitung saksi IRWAN NAZARUDDIN menyuruh saksi SOFIAN RAIS untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya IRWAN NAZARUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO alias SUKUR untuk membeli Paket Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUKRIANTO alias SUKUR bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2022 IRWAN NAZARUDDIN bersama dengan saksi SOFIAN RAIS, saksi SUKRIANTO alias SUKUR telah menggunakan Narkoba jenis shabu saat berada di tempat kerja yang di beli

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa saat saksi SUKRIANTO alias SUKUR berada di Palu sebelum datang ke kota Bitung.

- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN NAZARUDDIN, saksi SOFIAN RAIS, SUKRIANTO alias SUKUR ditangkap di Kota Bitung sedangkan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan di Kota Palu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan dibawa ke kantor BNN Propinsi Sulut untuk diproses secara hukum.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sario sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :03/11695.00/2022 tanggal 4 Nopember 2022 dengan berat bersih 0,32 gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor/ Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Laboratorium (gram)
1	Paket I shabu	0,79 /0,62	0,32	0,3
		0,62	0,32	0,3

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1263 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasl 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada umumnya unsur “ Setiap orang ” diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya bilamana telah terbukti ;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yaitu SRI WAHDANI alias SRI dan membenarkan seluruh indentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut serta terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa yang dengan perbuatan melawan hukum yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah “ Zonder bevoegdheid “ secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (Wederrechtelijk) yang oleh Prof . Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (Niet steunend op het recht) .

Menimbang bahwa awalnya saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, dan ARMAN AGUWELI selaku tim bidang brantas BNNP Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang akan menjemput barang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dari kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah menuju kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Bus Jawa Indah lintas trans Sulawesi, selanjutya saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, saksi ARMAN AGUWELI yang dipimpin oleh IPDA ENOS MANGOSA langsung memerintahkan anggota tim untuk kumpul dan berangkat menuju ke Terminal Malalayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jl.Maruasey Malalayang

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Barat Kec.Malalayang Kota Manado tepatnya di terminal Malalayang P.O Bus pada pukul 16.00 wita saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG, ARMAN AGUWELI dan tim melihat saksi SOFIAN RAIS (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil paket di kantor P.O Bus Jawa Indah yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dan setelah saksi SOFIAN RAIS keluar dan meninggalkan kantor P.O Bus Jawa Indah saksi REINHARD DJODJO, saksi FANLY S.LENGKONG dan ARMAN AGUWELI dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SOFIAN RAIS dan paket kiriman yang baru dipegang saksi SOFIAN RAIS dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dipegang saksi SOFIAN RAIS, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,32 gram yang diisi dalam 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan ale-ale, bersama dengan 1 (satu) buah tas kresek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua, 1 (satu) buah kemeja Pramuka warna coklat muda, 2 (dua) buah kain loyor baby, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna coklat muda, 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maron, 1 (satu) buah kemeja anak warna kuning, 1 (satu) buah celana Panjang kain warna putih, 4 (empat) buah amplop kecil warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih Panjang, 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor sim card simpati 081216195880 Imei 1: 358320680716552 Ime 2: 358552590704977 ;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi ke saksi SOFIAN RAIS terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut oleh SOFIAN RAIS mengakui adalah milik saksi IRWAN NAZARUDDIN (terdakwa dalam berkas lain) yang dipesan oleh SUKRIANTO alias SUKUR (terdakwa dalam berkas lain) dari Terdakwa dengan cara pada saat berada di tempat kerja pengecetan Nusa Pribumi Kota Bitung saksi IRWAN NAZARUDDIN menyuruh saksi SOFIAN RAIS untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya IRWAN NAZARUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO alias SUKUR untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUKRIANTO alias SUKUR bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado.

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya saksi IRWAN NAZARUDDIN, saksi SOFIAN RAIS, SUKRIANTO alias SUKUR ditangkap di Kota Bitung sedangkan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan di Kota Palu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan dibawa ke kantor BNN Propinsi Sulut untuk diproses secara hukum.

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sario sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :03/11695.00/2022 tanggal 4 Nopember 2022 dengan berat bersih 0,32 gram dan dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1263 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3.Dengan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan pemufakatan jahat bersama dengan SOFIAN RAIS, IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG dan SUKRIANTO alias SUKUR, dimana Narkotika Jenis shabu yang dipesan oleh IRWAN NAZARUDDIN alias CIWANG dengan cara pada saat berada di tempat kerja pengecetan Nusa Pribumi Kota Bitung terdakwa menyuruh SOFIAN RAIS untuk mengambil paket kiriman di P.O Bus Jawa Indah Malalayang Manado, dimana sebelumnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada SUKRIANTO alias SUKUR untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer kepada Terdakwa yang berada di Kota Palu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



SUKRIANTO alias SUKUR bahwa barang pesanan telah dikirim melalui Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado, dan selanjutnya SOFIAN RAIS ditangkap oleh tim BNNP Sulut dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasl 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasl 132 ayat (1) Undang-undang

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WAHDANI alias SRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan pemufakatan jahat Tanpa hak memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol dengan merk teh pucuk harum ;
 - 2 (dua) buah piap kaca (pipet);
 - 1 (satu) buah dus rokok sampoenamild warna putih;
 - 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (ket.disisihkan sebanyak 0,3 gram untuk dilakukan uji lab dan tersisa 0,32 gram) ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A04 warna hijau tua dengan nomor Sim Card Simpati 081216195880 Imei 1 : 3583206807 Imei 2 : 358552590704977 ;
 - 1 (satu) buah dus warna coklat yang bertuliskan Ale-ale ;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek pramuka warna coklat tua ;
 - 1 (satu) buah Kemeja pramuka warna coklat muda ;
 - 2 (dua) buah kain loyor bayi ;
 - 1 (satu) buah kemeja anak tangan Panjang warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna putih ;
 - 4 (empat) buah amplop Panjang warna putih ;
 - 1 (satu) buah amplop Panjang warna putih ;
 - 10 (sepuluh) lembar tisu warna putih ;

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya digunakan untuk perkara lain ;
1(satu) unit HP merk OPPO A9 warna Putih ;
untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari SeNIN tanggal 20 Juni 2023 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang.SH.M.H,sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan ,S.H.M.H dan Ronald Massang,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mustari Ali,S.H. ,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan,S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Ronald Massang ,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin,S.H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)